<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
Dr. MOEWARDI</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
RSDM/UMUM/HUMAS/009</td><td>No. Revisi
00</td><td>Halaman
1/2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

15 Juni 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh:
DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

ZULFACHMI WAHAB</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan Daftar Informasi Dikecualikan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/4571/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:
1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:
a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; atau
c. pada saat penyelesaian sengketa lnformasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
d. Koordinasi dengan Bagian/Bidang untuk mengidentifikasi dokumen infomasi publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan.
e. Catat informasi yang akan dikecualikan secara jelas beserta dasar hukum pengecualian informasi (Undang-Undang), konsekuensi atau pertimbangan bagi publik apabila informasi dibuka atau ditutup dan jangka waktu.
f. Analisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian.
g. Analisis dan pertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
h. Isi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
Dr. MOEWARDI</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
RSDM/UMUM/HUMAS/009</td><td>No. Revisi
00</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">i. penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
j. Tetapkan Daftar Informasi Dikecualikan melalui Surat Keputusan Direktur.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Direksi
2. Bidang dan Bagian Terkait
3. Unit Kerja Terkait</td></tr>
</table>